



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 58-1 /UN27.06/HK/2021

Tentang :

PEMBERI TUTORIAL DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 2
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER FEBRUARI – JULI 2021
METODOLOGI PENELITIAN – 1 (C2)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Februari - Juli 2021 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
4. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019 – 2023;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI TUTORIAL DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 2 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER FEBRUARI - JULI 2021 METODOLOGI PENELITIAN – 1 (C2)**
- Pertama : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Metodologi Penelitian – 1 (C2) Mahasiswa pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Februari - Juli 2021.
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana PTNBH FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari - Juli 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 02 FEB 2021
Dekan

Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001

Tembusan:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan FK-UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Nomor : 58.1 /UN27.06/HK/2021, Tanggal : 02 FEB 2021

**DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 2
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER FEBRUARI – JULI 2021
METODOLOGI PENELITIAN – 1 (C2)**

STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN (100 MENIT 2 SKS PAK)

No.	N A M A / N I P	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan	SKS
1.	Yulia Sari, S.Si.,M.Si 198007152008122001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	1
2.	Anak Agung Alit Kirti Estuti Narendra Putri, dr., M.K.M. 1986121820130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
3.	Balgis, dr.,MSc,CM,FM 196407191999032003	Penata / III-c	Kuliah	0.5
4.	Dian Nugroho,dr, M.MedEd 1983070820130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	2
5.	Suyatmi, dr,M.biomed,Sci 197201052001122001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
6.	Jarot Subandono, dr., M.Kes 196807041999031002	Penata Tk. I / III-d	Kuliah	1.5
7.	Danus Hermawan, dr., M.Biomed 198802272012121001	Penata / III-c	Kuliah	0.5
8.	Lukman Aryoseto, dr. 1987081920130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	1

Dekan,

Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001